

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis terkait dengan pemberlakuan uang pengganti dan pencabutan hak politik pada putusan nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn ialah:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan pidana tambahan kewajiban membayarkan uang pengganti dan pencabutan hak politik sudah tepat, namun Hakim tidak menemukan aturan yang kuat untuk menjatuhkan lama pidana penjara yang sesuai dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa, juga tidak punya dasar hukum yang kuat dalam menentukan lamanya masa pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi nomor 109/Pid.sus-TPK/2018/PN Mdn.
2. Belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang lamanya pencabutan hak politik, dan juga kesesuaian antara lama pidana penjara pengganti dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa Pangonal Harahap.

#### **5.2. Saran**

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saya selaku penulis menyampaikan saran bahwa :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya melakukan revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang pidana

tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi untuk mengatur secara jelas tentang uang pengganti tersebut, sehingga hakim bisa menjadikannya sebagai tolak ukur atau dasar hukum yang kuat dalam menentukan lama pidana penjara pengganti sesuai dengan jumlah uang penggantian.

2. Agar kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk aturan yang mengatur tentang pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi secara jelas dan lengkap, untuk dijadikan Hakim diseluruh Indonesia landasan hukum dalam menjatuhkan dan menentukan lamanya pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi.
3. Kiranya Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Revisi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang didalamnya menetapkan agar uang pengganti dan pencabutan hak politik dijadikan sebagai pidana wajib bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat bahwa Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga sanksi yang diterapkan harus memberikan efek jera bagi pelakunya serta untuk memulihkan keuangan Negara maka kerugian Negara ataupun hasil yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi harus dikembalikan.